



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Biak**

dalam hal ini diwakili oleh Afandy Iskandar selaku *Assisten Manager Pemasaran Kredit*, serta Yemi Bawan selaku *RM NPL*, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Biak beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 16 Kelurahan Fandoi Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1454/KC-XVIII/ADK/09/2020 tanggal 16 September 2020;

Selanjutnya disebut.....**PENGUGAT ;**

**MELAWAN**

- 1 **Nimbrot Aibekob**, Tempat Tanggal Lahir : Waroi 13 November 1977, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Kampung Yendidori RT 03 RW 01 Kelurahan Yendidori Kecamatan Yendidori Kabupaten Biak Numfor, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT I ;**
- 2 **Nursiah**, Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 06 Juni 1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Kampung Yendidori RT 03 Rw 01 Kelurahan Yendidori, Kecamatan Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT II ;**  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 10/Pdt.GS./2020/PN Bik tanggal 18 September 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 10/Pdt.GS./2020/PN Bik tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengganti yang memeriksa perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.121/308/9/2015 tanggal 15 September 2015. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00(Seratus juta rupiah);

Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.121/308/9/2015 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp1.834.200,00(Satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) setiap tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa gaji/upah dan atau hak – hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang pengangkatan dan pangkat/golongan/jabatannya diterangkan dalam :

- Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama nomor SK.821.1-200/30032012 atas nama Nimrot Aibekop
- Kartu Peserta Taspen nomor 771113100410010 atas nama Nimrot Aibekop

Agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menerima gaji/upah dan atau hak – hak lainnya dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman yang berhutang.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.121/308/9/2015 tanggal 15 September 2015.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan September 2015 dan tidak membayar sama sekali sejak Mei 2018 hingga posisi 31 Agustus 2020 sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total sebesar Rp. 121.921.211,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit NPL (Macet).



Bahwa Akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit NPL (macet), Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.

Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi)

Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

a. Pokok : Rp. 81.358.528,-

b. Bunga : Rp. 39.383.465,-

c. Denda : Rp. 1.179.218,-

Rekalkulasi Total : Rp. 121.921.211,-

Total sebesar Rp.121.921.211,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah).

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut sebesar Rp.121.921.211,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.121.921.211,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah);
4. Mengeksekusi aset yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, tanah dan bangunan atau apa saja yang menjadi aset dari Tergugat I dan Tergugat II untuk dijual dan digunakan untuk membayar sisa pinjaman yang ada di BRI Cabang Biak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruhnya diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian yaitu:

1. Photo copy Surat Pengakuan Hutang nomor B.121/308/9/2015 tanggal 15 September 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Photo copy Kwitansi pembayaran Kredit dengan no rekening 030801012155102 tanggal 15 September 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Photo copy Formulir pengajuan Kredit nasabah ke BRI atas nama Nimbrot Aibekob, diberi tanda bukti P-3;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) No 9106111311770001 an Nimbrot Aibekob dan Kartu tanda Penduduk No 9106114606770002 an Nursiah, diberi tanda bukti P-4;
5. Photo copy Surat Keputusan Bupati Biak Numfor dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Nimbrot Aibekob, diberi tanda P-5;
6. Photo copy Surat Taspen atas nama Nimbrot Aibekob, diberi tanda bukti P-6;
7. Photo copy laporan kunjungan nasabah, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Photo copy surat peringatan I tanggal 17 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Photo copy surat peringatan II tanggal 20 Juni 2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Photo copy surat peringatan III tanggal 09 Juli 2019, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Ronald Tangke Sallu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan ini seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan pasangan suami istri telah melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00(Seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 120 Bulan sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No: B.121/308/9/2015 tanggal 15 September 2015;
- Bahwa seluruh utang tersebut meliputi pokok dan bunga harus dibayarkan kembali oleh yang berhutang tiap bulan dengan angsuran yang sama besar meliputi pokok dan bunga sebesar Rp1.834.200,00(satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan angsuran tersebut dibayar selambat-lambat setiap tanggal 15 bulan angsuran yang bersangkutan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan utang, dengan menyerahkan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama nomor SK.821.1-200/30032012 atas nama Nimrot Aibekob dan Kartu Peserta Taspen nomor 771113100410010 atas nama Nimrot Aibekob;
- Bahwa Kemudian Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut sehingga menunggak total sebesar Rp121.921.211,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah) sampai dengan perkara ini didaftarkan Pada Pengadilan Negeri Biak ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan secara sederhana oleh Penggugat, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa inti gugatan sederhana aquo adalah mengenai masalah wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan sederhana aquo adalah mengenai masalah wanprestasi yang dapat diartikan sebagai *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian atau* tidak terlaksananya suatu prestasi karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjian atau melaksanakan yang diperjanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan atau melaksanakan yang diperjanjikan namun terlambat.maka merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga pihak Penggugat maupun Tergugat wajib memenuhi isi dari perjanjian tersebut, oleh karena itu apabila pihak Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran sisa angsurannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat pengakuan utang, walaupun telah diberi peringatan untuk memenuhi kewajibannya maka Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang beserta lampirannya sebagaimana bukti P.2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi dan pengakuan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 bahwa telah menerima uang pinjaman/kredit dari Bank BRI cabang Biak sebesar Rp100.000.000,00(Seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan sejak ditanda-tangani surat pengakuan hutang tersebut yaitu tanggal 15 September 2015, yang akan dibayar setiap bulan angsuran selambat-lambatnya setiap tanggal 15 dengan pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp1.834.200,00(satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama nomor SK.821.1-200/30032012 atas nama Nimrot Aibekob dan Kartu Peserta Taspen nomor 771113100410010 atas nama Nimrot Aibekob;
- Bahwa selanjutnya sejak Bulan Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 atau sejak perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Biak,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat walaupun telah diberi peringatan sebanyak tiga kali sesuai bukti P-7 berupa copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Debitur Menunggak tgl 10 Juli 2019, bukti P-8 berupa surat Peringatan I No. B.1504/KC-XVIII/ADK/10/2018 tgl 17 Oktober 2018, bukti P-9 berupa surat Peringatan II No. B.784/KC-XVIII/ADK/06/2019 tgl 20 Juni 2019 dan bukti P-10 berupa surat Peringatan III NoB.884/KC-XVIII/ADK/07/2019 tgl 09 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1238 KUH perdata yang menyatakan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-10 diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran sisa kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 121.921.211,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit NPL (Macet), sehingga dengan demikian atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 Penggugat meminta agar "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 Penggugat yaitu: "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat". karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, maka petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 yang berisi Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.121.921.211,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menuntut hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa hutang pokok dan bunga ditambah denda/penalty sebesar Rp121.921.211,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah), yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp81.358.528,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah dan bunga sebesar Rp39.383.465,00 (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) serta denda sebesar Rp1.179.218,00 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah), menurut Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1249 KUH Perdata denda sebagai ganti rugi membayar bukanlah elemen yang masuk dalam jenis ganti rugi yang dimintakan serta tidak relevan karena denda atau penalty tersebut tidak dapat dibuktikan sebagaimana bukti surat dan sepanjang selama persidangan, sehingga tuntutan denda atau penalty haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum poin 3 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 yang berisi permohonan Mengeksekusi aset yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, tanah dan bangunan atau apa saja yang menjadi aset dari Tergugat I dan Tergugat II untuk dijual dan digunakan untuk membayar sisa pinjaman yang ada di BRI Cabang Biak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta di persidangan perjanjian pokok dalam perkara aquo adalah mengenai pembayaran sejumlah uang dengan perjanjian tambahan adanya agunan berupa surat Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama nomor SK.821.1-200/30032012 atas nama Nimrot Aibekop dan Kartu Peserta Taspen nomor 771113100410010 atas nama Nimrot Aibekop, maka oleh karenanya penyelesaian perkara aquo haruslah sesuai dengan Pasal 207 RBG yaitu dalam hal keengganan pihak yang kalah melaksanakan putusan secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan secara lisan atau tertulis mengajukan permohonan agar putusan tersebut dilaksanakan, dilaksanakannya eksekusi lelang berdasarkan putusan pengadilan yang ditindak lanjuti dengan permohonan eksekusi lelang lalu dikeluarkannya penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam hal pelaksanaan eksekusi lelang tersebut. Hal tersebut juga disebabkan tidak diletakannya atau dibebaninya agunan baik berupa benda tidak bergerak dengan hak tanggungan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, sehingga dengan demikian penyelesaian secara hukum obyek yang dijadikan agunan dalam akta pengakuan hutang antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dengan serta merta langsung dilaksanakan lelang oleh Kantor Kekayaan dan Lelang Negara berdasarkan permohonan dari Penggugat melainkan mengikuti aturan sebagaimana yang diatur dalam lelang eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 207 RBG) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum poin 4 gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 207 RBG, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp120.741.993,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim tunggal Enni Riestiana, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Linda A.B Lewerissa, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Linda A.B Lewerissa, S.H

Enni Riestiana, S.H

**Perincian Biaya perkara:**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Adm/ ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 480.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah);